

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang modus terjadinya tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat :

1. Modus Terjadinya tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat:

- a. Terdakwa memesan burung jenis Kacer tersebut melalui orang lain.
- b. Terdakwa membeli burung jenis kacer tersebut tidak dilengkapi dokumen dari Negara asal dan Negara transit.
- c. Terdakwa melakukan penyelundupan burung jenis kacer dipelabuhan yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Terdakwa mengantar pesan burung jenis kacer menggunakan kendaraan pribadi.
- e. Terdakwa menaruh burung jenis Kacer tersebut kedalam kotak-kotak kecil.
- f. Terdakwa tidak melaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan atau untuk keperluan tindakan karantina.

2. Akibat Hukum Tindak Membawa Burung Kacer Tanpa Sertifikat

a. Terhadap Terdakwa :

- 1) Terdakwa dipidana Penjara
- 2) Terdakwa didenda
- 3) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

b. Terhadap Barang Bukti :

- 1) Burung kacer 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa lainnya.
- 2) Burung kacer 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor yang digunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa telah dirampas dan dimusnahkan.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituangkan oleh penulis di atas, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu :

1. Bagi seluruh masyarakat pencinta hewan yang ada di Indonesia , jika ingin membeli atau menjual hewan dari Negara lain, itu wajib harus mempunyai dokumen resmi dari Negara asal dan Negara transit dan melaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan karantina, dengan dikarantina, kita dapat mengetahui apakah hewan yang kita bawa ini, termasuk hewan pembawa penyakit atau tidak dan dengan begitu kita dapat melindungi, mencegah dan menyelamatkan ekosistem yang berada di Indonesia.

2. Untuk seluruh masyarakat Indonesia terlebih khusus yang tinggal wilayah perbatasan Negara maupun perbatasan area-area di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib melaporkan kepada pihak kepolisian atau petugas karantina hewan, jika menemukan atau melihat dan mendengar bahwa ada penyeludupan hewan dari Negara lain yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kepada petugas karantina hewan harus lebih memperkatat pengawasan dan pemeriksaan ditempat atau lokasi pada pintu pemasukan dan pengeluaran (*entry and exit point*) di dalam pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan bandara udara dan pos perbatasan. Dengan kegiatan tindakan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan yang disingkat dengan sebutan “8 (delapan) P”
4. Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan perlu direvisi dengan memperjelas dan mempertegas norma hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, apabila dilanggar. Salah satunya, dengan merinci unsur-unsur tindak pidana, tidak hanya mengacu pada pasal yang dilanggar. Sanksi pidana perlu diperberat dan sanksi tindakan perlu diefektifkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas karantina perlu diefektifkan dengan menambah jumlah petugas di pos-pos pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung karantina hewan, ikan, dan tumbuhan perlu ditingkatkan. Bagi masyarakat perlu diberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya tindakan karantina.

5. Berdasarkan kasus diatas, disarankan perlunya karantina pulau di Indonesia, karena selain dapat digunakan untuk mengamati hewan yang dikarantinakan dalam waktu/masa yang lama, juga dapat dimanfaatkan untuk membangun suatu laboratorium khusus untuk penyakit-penyakit hewan *eksotik*. Maka kewaspadaan karantina hewan dalam penangkalan dan pencegahan masuknya penyakit hewan *eksotik* dapat dilakukan secara maksimal, dan karenanya kewaspadaan karantina hewan tersebut merupakan salah satu bentuk pengamanan maksimum (*maximum security*).
6. Untuk untuk terselenggaranya paradigma penyelenggaraan karantina hewan, setidaknya 4 (empat) faktor utama yang menjadi pokok pemahamannya yaitu :
 - a. Pemaknaan

Pengertian makna disini setidaknya terdapat 5 (lima) hal penting yang harus dipahami untuk melaksanakan tindakan karantina hewan yakni yang *pertama*, pencegahan yaitu mencegah masuknya dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dari dan ke luar Negara dan antara area atau antara pulau dalam wilayah Negara Indonesia, mulai ditingkat produksi sampai diangkut dengan alat angkut kapal dan atau pesawat udara, agar terbebas atau tidak menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan karantina; *kedua*, instalasi (tempat/lokasi), dibutuhkan suatu instalasi sebagai tempat penyelenggaraan tindakan karantina; *ketiga*, tindakan (*action*) yaitu kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh petugas karantina hewan berupa tindakan pemeriksaan,

pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan atau 8P; *keempat*, lalu lintas (transportation) yaitu memberikan persyaratan teknis karantina hewan agar kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dapat terjamin seperti misalnya ventilasi pada alat angkut, makanan hewan (pakam) dan air minum yang cukup selama perjalanan dan persyaratan teknis lainnya untuk terdapat terpenuhi bagi hewan hidup (*lives animal*), sedangkan bagi produk hewan yang diperlukan stabilitas suhu dingin tertentu (harus terjaga) selama dalam perjalanan dari pemberangkatan sampai ke tempat tujuan; *kelima*, penolakan (repulsion) yaitu suatu kegiatan yang dapat berupa tindakan pelarangan (*prohibition*) dan pembatasan (*restriction*).

b. Memfasilitasi Perdagangan

Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Establishment The World Trade Organization, maka penyelenggaraan karantina hewan, harus pula turut memfasilitasi perdagangan komoditas hewan dan produk hewan itu tanpa mengesampingkan peraturan dan ketentuan-ketentuan karantina hewan yang berlaku, sehingga karantina hewan juga menjadi *economic tools*.

c. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama

Karantina hewan sebagai unit pelayanan masyarakat (*public service*) tidak bisa bekerja sendiri tanpa melakukan koordinasi, komunikasi dan

kerjasama dengan unit kerja yang lain atau stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya. koordinasi, komunikasi dan kerjasama ini dapat dilakukan menurut tingkatannya local, nasional, regional dan internasional. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama ini merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan karantina hewan.

d. Penerapan *sanitary and phytosanitary*

Karantina pertanian telah ditugaskan sebagai *enquiry point*, yang dalam hal penyelenggaraan karantina hewan, harus mampu memberikan kontribusi dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Negara-negara mitra dagang Indonesia, dengan demikian sumberdaya manusia karantina hewan harus pula memiliki selain pengetahuan tentang teknis perkarantinaan hewan, juga dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas berkenaan dengan disiplin ilmu tentang penyakit hewan (*animal disease*), keamanan pangan (*food safety*), dan hal-hal lain yang harus bersangkutan dengan kepentingan nasional.